



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1707/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, alamat ALAMAT, Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat ALAMAT, Provinsi Jawa Barat sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatnya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor 1707/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil dan tuntutananya sebagaimana pada surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan nomor 1707/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHSIN, S.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.Si.

Panitera Pengganti

Dra. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 300.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 691.000,-</b>